



**PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL
132 AYAT 1 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Agung Triadami Pranata

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : s.agungtriadamipranata@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Narkotika pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil Penelitian ini adalah bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam putusan yang penulis teliti.

Kata kunci : Praktek Penerapan Permufakatan Jahat; Tindak pidana Narkotika

Abstract

Narcotics crime is no longer carried out individually, but it involves many people who have jointly agreed to commit in narcotics crime. This agreement called "evil agreement" is hung on criminal acts that are not finished. This research aims to find out how to practice the application of evil consensus in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and to find out how the judges consider applying the Evil Consensus in Narcotics Law in the decision Number 184 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tpg. The method of approach used by the author in writing this law is juridical normative. The research specification that used in writing this law is analytical descriptive. While all the data that has been collected, processed, and analyzed using qualitative methods. By analyzing the data that has been collected, then described and connected between systematically, finally compiled or presented in the form of legal writing. The results of this research are how the practice of applying evil consensus in Law Number 35 regarding Narcotics. Judge's consideration regarding the evil agreement in the verdict that the author carefully examined.

Keywords : Practise of Evil Act; Narcotics Crime

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan

peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata

mempunyai jaringan Internasional¹. Republik Indonesia dikategorikan sebagai negara kepulauan yang terletak di lingkaran Pasifik, kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis Indonesia terletak antara 60 derajat Lintang Utara hingga 110 Lintang Selatan dan antara 95 Bujur Timur sampai 141 derajat Bujur Timur. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia (world cross position). Pada posisi seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa sehingga Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi strategis didalam menjalankan bisnis gelap narkoba. Indonesia juga dikategorikan sebagai negara tujuan akhir penyelundupan narkoba karena banyaknya jumlah masyarakat yang masih bergantung pada narkoba dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif.²

Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, saat ini merupakan salah satu negara tujuan bahkan telah menjadi negara eksportir atau negara produsen pil narkoba. Disebutnya negara

¹ Arief Hakim, 2007 "Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya", Cetakan 1, Penerbit Jember, hal.16.

² Sudarmi, Sri., Waluyo. 2008. *Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu*. Semarang : PT. Sindur Press hal 20

Indonesia sebagai negara produsen penghasil narkoba sebenarnya dapat dihindari dengan pengawasan yang ketat dari aparat keamanan di Indonesia.³

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal :

- a. Para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
- b. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya menimbulkan rasa keberanian.⁴

Keadaan tersebut dapat menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba di Indonesia. Hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan Internasional.

Dengan munculnya masalah – masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Undang – undang baru yang bersifat tidak multitafsir serta harus berasaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan dan keselarasan. Dimana akhirnya Undang-Undang

³ Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal 474

⁴ *Ibid*, hal 474

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana penjara, denda, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pemanfaatan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Perubahan undang-undang tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵

Tindak pidana narkotika berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu, ancaman yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana narkotika tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal itu tidaklah mengherankan apabila Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya

menjerat satu pelaku saja akan tetapi orang yang turut melakukan tindak pidana narkotika karena tindak pidana narkotika dilakukan secara bersama-sama melalui delik permufakatan jahat (*Samenspanning*).

Pengertian Permufakatan jahat dalam Undang – Undang Narkotika merupakan bentuk perluasan makna dari ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 1946 atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah :

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”⁶

Sedangkan yang dimaksud dalam permufakatan jahat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah :

“ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”⁷

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemidanaan

⁵ AR. Sujono, S.H., M.H.dan Bony Daniel, S.H., *Op.Ci* , hal 60

⁶ Pasal 88 UU No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Pasal 1 angka (18) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

terhadap permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) :

“ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”⁸

Meskipun pengertian permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009, ditunjukkan dengan kata “untuk”, sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting adalah dua orang atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi.

Selanjutnya ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-

pasal tersebut, artinya permufakatan jahat menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dan tidak ada pembedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat. Dimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok kecuali untuk beberapa tindak pidana. Hal ini menunjukkan kekhususan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Walaupun telah ada beberapa peraturan perundangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan permufakatan jahat, namun para aparat penegak hukum masih merasa bahwa terdapat kesimpang-siuran pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya peraturan yang sudah ada rumusannya masih bersifat umum. Oleh karena itu haruslah ada pengaturan yang jelas tentang kejahatan permufakatan jahat

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan mengenai praktek penerapan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : **“PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132 AYAT 1 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

⁸ Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ A.R. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., *Op.Cit.*, Hal 315

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penafsiran permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktek pengadilan.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika dalam putusan 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg.

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui penafsiran terhadap pasal 132 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan secara bersama sama pada saat ini.
3. Untuk mengkaji pertimbangan penjatuhan pidana tindak pidana permufakatan jahat dalam Putusan Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2016/ PN/Tpg.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg) adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini pendekatan dimulai dengan mengadakan pengumpulan atau inventarasi literatur yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, analisis terhadap pasal-pasal peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penerapan Permufakatan Jahat dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan perkembangan pengaturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan saat ini tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.¹¹

Dalam perkembangannya tindak pidana narkotika juga tidak hanya melibatkan banyak orang namun juga dengan persiapan yang sangat matang dengan melakukan berbagai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Baik itu mengedarkan, menjual, memakai, dan lain sebagainya. Kesepakatan untuk melakukan tindak

¹⁰*Ibid*, Hal 105

¹¹ AR. Sujono, S.H., M.H.dan Bony Daniel, S.H., *Op.Cit* , hal 60

pidana narkotika ini dikenal juga dengan istilah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Tindak pidana permufakatan jahat juga dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengenai pengertian permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika memberika pengertian sendiri. Yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah :

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Pengertian permufakatan jahat yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa persamaan dengan Pasal 88 KUHP. Dimana undang-undang narkotika dan KUHP sama-sama memberikan pandangan yang sama bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan tindak pidana dimana dalam hal ini melakukan tindak pidana narkotika didalam undang-undang Narkotika.

Namun, jika dilihat terdapat perbedaan dengan di KUHP mengenai pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009. Pengertian permufakatan jahat pada UU Narkotika lebih luas dari KUHP Yaitu adanya kata-kata “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana”. kata-kata ini tidak ditemukan dalam pengertian permufakatan jahat didalam KUHP namun beberapa pengertian telah dirumuskan tersendiri dalam KUHP. seperti “membantu melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan”, yang mempunyai arti tersendiri dan berbeda didalam KUHP. namun “membantu melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan” tidak diatur secara khusus diberikan pengertian tersendiri dalam UU Narkotika. Maka persamaan kata yang ada dalam pengertian permufakatan jahat di UU narkotika termasuk “membantu melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan” haruslah artinya merujuk sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Namun dikarenakan adanya perbedaan pengertian permufakatan jahat yang ada di KUHP dengan yang ada di UU Narkotika hal ini menimbulkan kelemahan dan menciptakan perbedaan penafsiran.

Dengan dicantulkannya “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana” merupakan bentuk perluasan dari pengertian permufakatan jahat di KUHP. Untuk lebih menjelaskan dan memperluas jangkauan mengenai pengertian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada saat ini dan dirasa bahwa tindak pidana narkoba yang sedang terjadi semakin meluas, dimana tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang.

Ketentuan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Pengaturan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba berbeda dengan pengaturan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tindak pidana yang terdapat dalam

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dimana sudah dijelaskan diatas mengatur ketentuan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Dimana jika dilihat pada KUHP ketentuan pidana melakukan permufakatan jahat saja diatur secara berbeda dengan tindak pidananya. Permufakatan pidana yang diatur dalam KUHP diancam untuk delik tidak selesai dan menghukum lebih ringan dari hukuman pokoknya kecuali jika tindak pidana yang diawali dengan permufakatan jahat.

Berbeda dengan KUHP, permufakatan jahat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidananya. Dalam hal ini tindak pidana permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkoba menghukum sama dengan pidana untuk delik selesai dan tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan permufakatan jahat¹². Artinya jika hanya melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba diancamkan pidana yang sama dengan jika melakukan tindak pidana narkoba yang sudah dilakukan. Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur hanya terhadap kejahatan-kejahatan

¹² A.R.Surjono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hal. 315.

sebagaimana diatur dalam 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. Artinya tindak pidana permufakatan jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam undang-undang narkotika tersebut.

Perumusan sistem ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika yaitu sistem pidana minimal khusus. Hal ini tentu berbeda dengan rumusan KUHP yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, yang mana, rumusan yang digunakan adalah min umum, baik untuk pidana penjara maupun kurungan selama 1 (satu) hari (pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP), serta maksimum umum maupun maksimum khusus. Artinya, ada aturan yang berbeda khususnya mengenai “pidana minimal khusus” hal ini dikarenakan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimal dan tidak mengenal minimal khusus dalam hal pemidanaan, oleh karena itu, untuk sistem pidana minimal tidak ada pedoman pemidanaannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa rumusan mengenai permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan aturan pemidanaan sendiri di luar aturan pemidanaan berkaitan dengan pemufakatan jahat sebagaimana ditentukan KUHP.¹³

Akan tetapi undang-undang di luar KUHP itu sendiri seperti

Undang-Undang Narkotika seharusnya juga dilengkapi dengan pedoman penerapan sistem pidana minimal yang bersifat khusus. Apabila pihak pembuat kebijakan tidak melengkapinya dengan pedoman pemidanaan, maka akan timbul masalah bagi penegak hukum dalam penerapannya. Kalau pelaku tindak pidana tersebut melakukan delik selesai, maka tidak akan terjadi kesulitan penerapan sistem pidana minimal. Namun, bila tindak pidana yang dilakukan diikuti dengan permufakatan jahat, maka kemungkinan besar akan menjadi suatu permasalahan baru yaitu dijatuhkannya pidana dibawah ancaman minimal oleh hakim. Dalam KUHP mengatur ketentuan pidana atau ancaman pidana masing-masing jika tindak pidana itu hanya dilakukan permufakatan jahat saja dan tindak pidana yang diikuti dengan permufakatan jahat. Namun didalam Undang-Undang Narkotika hanya mengatur jika melakukan permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika diancam pidana sama dengan tindak pidana itu, namun tidak mengatur jika tindak pidana narkotika diikuti dengan permufakatan jahat. Didalam Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika berbunyi :

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi,

¹³ AR.Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Halaman 313.

pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Pasal 132 ayat (2) hanya mengatur jika tindak pidana dilakukan secara “terorganisasi”, namun tidak dijelaskan apakah melakukan permufakatan jahat itu sudah termasuk terorganisasi dan apakah ada pemberatan untuk tindak pidana yang diikuti permufakatan jahat dimana faktor pemberat ancaman pidana terkadang terlalu berat atau berlebihan. Dengan kata lain, dengan tidak adanya aturan pedoman pemidanaan ini maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memberatkan). Dikarenakan tidak adanya pedoman mengenai penerapan pidana minimal khusus dalam hal terjadi peringanan atau pemberatan pidana dan dalam KUHP pun tidak memuat ketentuan pidana minimum khusus, oleh karena itu, perlu diatur mengenai pedoman pemidanaan terkait dengan adanya pidana minimal khusus terhadap perbuatan pidana atau kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan batasan (minimum) dalam penjatuhan pidana agar tercapai rasa keadilan dan sekaligus untuk mengurangi disparitas dalam

penjatuhan pidana.¹⁴ Perumusan ancaman pidana minimum khusus harus ada kriteria atau syarat tertentu yang jelas dan tegas (pasti) agar tercapai tujuan dicantumkan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Permufakatan Jahat dalam Undang - Undang Narkotika Pada Putusan 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg.

Sebelum diuraikannya hasil penelitian terkait analisa Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi kasus yang diangkat dalam penulisan hukum ini yang diringkas dari salinan putusan yang diambil dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Putusan yang diteliti dalam penulisan hukum ini merupakan suatu perkara tindak pidana narkotika. Maka akan dijelaskan secara ringkaskasus posisi perkara sebagai berikut :¹⁵

- Bahwa bermula dari terdakwa I Suherman Bin Boiman pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 tiba di Lubuk Pakam (Medan) dan bertemu dengan terdakwa II Suwandi Bin Misran dan mengajak terdakwa II Suwandi untuk membawa daun kering ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus seberat 19.119 (sembilan belas ribu seratus

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), Halaman 167.

¹⁵ Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg, Halaman 6.

sembilan belas) gram (berita acara penimbangan pegadaian) yang diperoleh dari saudara Mahmud (DPO) untuk dijual ke Tanjungpinang. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa I Suherman dan terdakwa II Suwandi berangkat dari Lubuk Pakam (Medan) menggunakan transportasi darat menuju Dumai (Riau), lalu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 terdakwa I Suherman dan Terdakwa II Suwandi berangkat menuju Tanjung pinang menggunakan Kapal Dumai Ekspres dengan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus seberat 19.119 (sembilan belas ribu seratus sembilan belas) gram. Setelah tiba di Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura Terdakwa I Suherman dan terdakwa II Suwandi diperiksa dan dilakukan pengeledahan oleh petugas dari BNNP Kepulauan Riau, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan daun kering ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus seberat 19.119 (sembilan belas ribu seratus sembilan belas) gram (berita acara penimbangan pegadaian).

- Bahwa terdakwa I Suherman Bin Boiman dan terdakwa II Suwandi Bin Misran tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 91 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001)

menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SUHERMAN Bin BOIMAN setelah dilakukan penelitian :maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung positif THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap perbuatannnya terpidana dijerat dengan dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair

Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair

Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya saling

bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Dalam fakta di persidangan didapati bahwa peran dan niat dari masing-masing Terdakwa dalam perkara a quo adalah berbeda-beda. Terdakwa Suherman alias Boiman sesungguhnya adalah pelaku tunggal dalam perbuatan menjemput atau mengambil ganja dari seseorang bernama Mahmud (DPO) di Aceh dengan tujuan untuk membawanya ke Tanjung Pinang melalui jalan darat Medan-Dumai dan dilanjutkan dengan transportasi Dumai-Tanjung Pinang. Setelah bertemu dengan Terdakwa Suwandi bin Misran beberapa hari kemudian setelah Terdakwa Suherman bin Boimin menguasai ganja seberat 19.119 (sembilan belas ribu seratus sembilan belas) gram tersebut, ganja tersebut masih sepenuhnya dikuasai secara fisik oleh Terdakwa Suherman bin Boimin dalam perjalanan Medan-Dumai dan Dumai-Tanjung Pinang. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau menggali lebih jauh di persidangan agar didapatkan suatu fakta bahwa Terdakwa Suwandi bin Misran telah turut berperan menguasai secara fisik sebagian dari ganja tersebut dalam perjalanan darat Medan-Dumai dan dalam perjalanan laut Dumai-Tanjung Pinang. Padahal ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa Suherman bin Boimin dalam 2(dua) tempat yaitu dalam sebuah tas hitam dan sebuah bungkus. Namun dalam perjalanan Medan-Dumai, Terdakwa Suherman bin Boimin menjaga sendiri kedua bungkus tersebut

dengan cara menempatkannya di bawah bangku yang didudukinya selama perjalanan di dalam bus yang membawa mereka ke Dumai. Lagipula, sesuai dengan keterangan Terdakwa Suwandi bin Misran yang dibenarkan oleh Terdakwa Suherman bin Boimin, di dalam bis keduanya duduk terpisah. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa Suherman bin Boimin sebagai pelaku tunggal yang menguasai ganja tersebut, hingga ketika kapal Dumai Express tiba di pelabuhan domestik Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang pada tanggal 24 Februari 2016, Terdakwa Suherman bin Boimin meminta bantuan Terdakwa Suwandi bin Misran untuk membawa satu bungkus berisi ganja tersebut keluar dari kapal Dumai Express menuju tai di parkir dengan imbalan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Suwandi bin Misran menyetujuinya;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mengabaikan fakta bahwa Terdakwa Suwandi bin Misran telah mengetahui bahwa Terdakwa Suherman bin Boimin ada menguasai ganja yang dibawa dari Medan menuju Tanjung Pinang. Namun secara yuridis, pengetahuan Terdakwa Suwandi bin Misran tentang hal tersebut tidak serta merta menempatkan posisinya sebagai pihak yang menguasai Narkotika sebagaimana halnya dengan Terdakwa Suherman bin Boimin. Terdakwa Suwandi bin Suherman secara

juridis telah terikat dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengancam pidana bagi setiap orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana melanggar Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara itu, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suwandi bin Misran bersama-sama dengan Terdakwa Suherman bin Boimin melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsider. Di sisi lain, Majelis Hakim tidak dapat mengintervensi kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan tidak berhak menolak mengadili suatu perkara yang diajukan padanya;

- Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal tersebut, dari fakta di persidangan didapati bahwa telah terbukti Terdakwa Suwandi bin Misran melakukan kesepakatan jahat dengan Terdakwa Suherman bin Boimin dengan perbuatannya yang menyetujui membantu Terdakwa Suherman bin Boimin mengangkut narkotika jenis ganja tersebut keluar dari kapal Dumai Express menuju taxi di parkir pelabuhan Sri Bintang Pura di Tanjung Pinang. Oleh karena itu, Terdakwa Suwandi bin Misran tetap dinyatakan bersalah dan dapat dihukum sesuai dengan ancaman pidana yang dilanggar yaitu Pasal 111 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun demikian pidana yang akan dijatuhkan kepadanya haruslah pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dan bukan semata-mata dikarenakan Majelis Hakim melaksanakan perintah Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pembahasan :

Berdasarkan pemaparan intisari yang dijatuhkan terhadap Muhamad Samhudi, yaitu Putusan tingkat pertama dengan Nomor Putusan 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg , dapat dianalisa sebagai berikut :

Perbuatan Suherman bin Boiman dan Suwandi Bin Misran yang melakukan tindak pidana narkotika terbukti jelas dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur kejahatan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disebutkan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1), bahwa "*setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Pasal ini dipecah menjadi beberapa unsur, yaitu :

- 1 Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Unsur pertama tindak pidana itu adalah setiap orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*).¹⁶ Setiap orang menurut **Wirjono Prodjodikoro**¹⁷ haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut **Moeljatno**,¹⁸ kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena hal-hal tersebut melekat ke orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya ppidanaan secara wajar, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka. Di samping itu, pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. **Van Hamel**¹⁹ berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Terdakwa dalam putusan ini yang dilakukan oleh dua orang

memenuhi unsur setiap orang orang karena sebagai manusia, ia memiliki kemampuan bertanggung jawab dan keadaan jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sehat atau normal, bisa diketahui dimana dalam putusan Hakim memberi pertimbangan :

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemaaf, maupun penghapus pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Para Terdakwa, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum

¹⁶ Sudarto, *Op.Cit*, Halaman 100.

¹⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Halaman 228.

¹⁸ Sudarto, *Op.Cit*, Halaman 71.

¹⁹ *Ibid*, Halaman 157.

dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karena Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Pengertian melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam kepustakaan istilah melawan hukum mempunyai beberapa arti antara lain malawan hukum, tanpa hak sendiri bertentangan dengan hukum pada umumnya bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum objektif dan sebagainya.²⁰ Menurut Vos (1950:133) bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum yang materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis.²¹ untuk mengetahui “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Sesuai Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, atau menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap orang tidak mungkin berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo dalam H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta : Rineka Cipta,2012),Halaman 207.

²¹ *Ibid*, Halaman 208.

Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta kalau tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut.²² Menurut Moeljatno setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis.²³

Dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg Terdakwa I Suherman dan Terdakwa II Suwandi memiliki narkotika tanpa adanya izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang, dapat dilihat dalam Putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa :

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan

perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*). Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan sebagai peredaran Narkotika tersebut meliputi setiap perbuatan memproduksi (menanam), memiliki atau menyimpan atau mempunyai dalam persediaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memproduksi, menyimpan atau memiliki atau mempunyai dalam persediaan Narkotika hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi; Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

²² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Halaman 233.

²³ *Ibid*, Halaman 234.

setiap perbuatan pengedaran Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*);

Bahwa Terdakwa I Suherman Bin Boiman dan Terdakwa II Suwandi Bin Misran tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Moeljatno²⁴ menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana (tindak pidana) harus ada unsur-unsur yang dipenuhi, yakni :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dalam pasal ini, perbuatan-perbuatan yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti :

1. Menanam : menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh
2. Memelihara : menjaga dan merawat

baik-baik

3. Memiliki : mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

4. Menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya

5. Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu).

6. Menyediakan : menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk.

7. Permufakatan : perundingan, pembicaraan, sesuatu yang disepakati, persetujuan.

Menurut D. Simons suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur :²⁵

1. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membuarkan),
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel²⁶ unsur-unsur perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah :

²⁴ Sudarto, *Op.Cit*, Hal 71.

²⁵ *Ibid*, Hal 67

²⁶ *Loc.Cit*.

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.

Dari pendapat para ahli mengenai perbuatan dapat dikatakan tindak pidana adalah harus terdiri dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dimana perbuatan tersebut melawan hukum atau adanya pengaturan secara tertulis yang mengatur soal perbuatan itu. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kesalahan bukan kelalaian.

Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Suherman dan Suwandi telah memenuhi unsur perbuatan yang dikatakan tindak pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoitka. Berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa daun kering ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus seberat 19.119 (sembilan belas ribu seratus sembilan belas) gram yang mana barang tersebut didapat saat hendak memasukkan barang tersebut ke dalam bagasi taxi di parkir an pelabuhan Sri Bintang Pura.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 91 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat

dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001)

menyimpulkan bahwa sample barang bukti yang disita dari Terdakwa SUHERMAN Bin BOIMAN adalah positif THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dengan Nomor urut 8 adalah : “tanaman ganja, semua tanaman genus canabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Pengertian permufakatan jahat menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka (18) yaitu :

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Suatu *samenspanning* atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih telah ada perjanjian melakukan kejahatan dan haruslah diantara mereka telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*popping*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).²⁷ Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.²⁸

Dalam Kasus ini, dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakawa I Suherman dan Terdakwa II Suwandi telah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Saat penangkapan dan keterangan dari saksi dan terdakwa bahwa Kedua Terdakwa telah sepakat untuk

mengantar ganja ke Tanjung Pinang. untuk dijual dengan cara menggunakan kapal Dumai Express. Sebelum mengantar untuk dijual, kedua Terdakwa pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2016 mengadakan pertemuan dimana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membawa daun kering ganjak sebnayak 19 bungkus seberat 19.119 gr ke Tanjung Pinang untuk dijual. Dengan bertemunya Terdakwa I dan Terdakwa II berbicara dan sepakat membeli Narkotika sudah terjadinya kesepakatan untuk melakukan permufakatan jahat dimana barang tersebut sudah sampai di Tanjung Pinang. Permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dianggap sudah melakukan kesepakatan dengan terjadinya kesepakatan jika mau mengantarkan Terdakwa II akan diberi imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Walaupun pengertian permufakatan jahat adalah tindak pidana yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pokok atau bisa dikatakan tindak pidananya utamana belum dilakukan dan bahkan belum adanya perbuatan persiapan namun dalam pengaplikasian dalam putusan ini tindak pidana narkotikanya sudah dilakukan namun sebelum melakukan tindak pidana narkotikanya adanya permufakatan jahat sebelum tindak pidana itu dilakukan dan masih dapat dikatakan ada permufakatan jahat bahkan jika tindak pidana dalam putusan ini sudah selesai. Dapat dilihat juga pada pertimbangan hakim dalam putusan :

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Terdakwa Suwandi bin

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal 93

²⁸ Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hal 315.

Misran telah mengetahui sejak di Lubuk Pakam bahwa Terdakwa Suherman bin Boimin ada membawa Narkotika jenis ganja dari Medan menuju Tanjung Pinang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada kewajiban untuk melaporkan perbuatan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun demikian, Terdakwa Suwandi bin Misran tidak melaporkan perbuatan Terdakwa Suherman bin Boimin pada pihak yang berwajib di Pelabuhan Sri Bintang Pura. Bahkan Terdakwa Suwandi bin Misran sepakat dengan Terdakwa Suherman bin Boimin untuk membantu membawa ganja tersebut keluar dari kapal Dumai Express menuju tai dengan upah sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya kesepakatan tersebut diikuti dengan perbuatan, maka permufakatan jahat antara kedua Terdakwa tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan SUBSIDER melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-Terdakwa. Dengan demikian unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi. Demikian pula, oleh karena tidak ditemukan adanya unsur yang mengecualikan Terdakwa-Terdakwa dari tuntutan hukum maupun alasan pemaaf lainnya

berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka Terdakwa -Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 'Permufakatan Jahat dan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya lebih dari 1(satu) kilogram';

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagaiberikut :

Praktek Penerapan Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika pada saat ini telah diatur dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam penjelasan pasal 1 ayat (18) Undang –Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam pasal tersebut juga mengangung makna bahwa pasal ini diterapkan untuk tindak pidana yang baru akan terjadi tetapi pada praktanya pasal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sudah terjadi.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana

Narkotika dalam putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg menurut penulis sudah tepat, berdasarkan alat bukti berupa keterangan 5 saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 19 bungkus yang berisi narkotika jenis ganja yang dibenarkan oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No Lab : 91/C/III/2016 Balai Lab Narkotika tanggal 04 Maret 2017, Majelis hakim telah tepat memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dalam Pasal 111 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Sinar Grafika. 2011
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Arief Hakim, “*Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*”, Cetakan 1, Penerbit. Jember, 2007.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.
- Atmasamita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1997.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1990.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary Seventh Edition*. United State : West Group. 1999.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2016.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta:

- Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2010.
- S. H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta : Rineka Cipta. 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- Sorejono Soekanto dan Sri amudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.
-
- Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
-
- Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2010.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Visimedia. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang : Visimedia. 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUTING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS ACT OF 2002

C. Website

REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUTING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS ACT OF 2002.
https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2002/ra_9165_2002.html

Diakses pada 09 April 2019 pukul 20.19 WIB.

Rudi Prasetya blogspot
<http://www.rudipradisetia.com/2018/03/pasal-132-ayat-1-uu-narkotika-lex.html>

Diakses pada 20 Maret 2019 pukul 19.30 WIB.